

SYUUTYOO

BANJUMAS SYUUREI No. 6

Peraturan tentang membatasi pemotongan dan djoegal-beli Tikugyuu (sapi dll.) dalam Banjumas Syuu.

Pasal 1.

Jang diselboet Tikugyuu dalam peratoeran ini, ialah sapi dan kerbau, ketjoeali sapi-perahan.

Pasal 2.

Mengadakan hari pasaran sapi kepenuaan Kooyu Ken (Ken, desa d.l.l.) haroes menoeroet hari jang dioemoemkan oleh Syuutyoo.

Pasal 3.

Djoegal-beli Tikugyuu tiuk boleh jalookean selain oleh mereka jang sedang memelihara atau jang hendak memelihara Tikugyuu, djoega mereka jang diizinkan oleh Syuutyookan dan mereka jang mengoesahakan daging boeat makanan oentoek Balatentera jang ditoadjoek oleh Gunseikan.

Pasal 4.

Djoegal-beli Tikugyuu diluar pasar jang ditoadjoek oleh Syuutyookan dilarang, ketjoeali mereka jang mendapat izi dari Syuutyookan dan mereka jang mengoesahakan daging boeat makanan oentoek Balatentera jang ditoadjoek oleh Gunseikan.

Pasal 5.

Harga djoegal-beli dalam pasar ito haroes menoeroet harga jang ditetapkan oleh Negeri dan haroes lebih rendah dari pada harga jang ditaksir oleh penaksir jang ditoadjoek oleh Negeri.

Pasal 6.

Memotong Tikugyuu diluar tempat pemotongan dilarang, ketjoeali djika mendapat izin dari Sontyoo.

Pasal 7.

Djoegal-beli atau memotong Tikugyuu jang tidak bertanda seperti dibawah ini, jang ditentukan oleh kantor Syuutyoo dilarang, ketjoeali djika mendapat izin dari Syuutyookan.

Oentoek dipotong: P.

Oentoek memperbanjak hewan: B.

Oentoek dikerdjakan: K.

Pasal 8.

Barang siapa melanggar hal-hal jang dilarang atau melanggar atoeran pembatasan jang terseboet dalam pasal-pasal diatas, dihoekoem paling lama 3 boelan atau dihoekoem denda paling tinggi f 100.—

Atoeran tambahan.

Peratoeran ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Purwokerto, 1 — 12 — 2604.

BANJUMAS SYUUTYOOKAN.